



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMELIHARAAN KESEHATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BESERTA KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemeliharaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Keluarganya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4/8

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BESERTA KELUARGANYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Keluarga adalah isteri atau suami, anak yang sah atau anak angkat yang menjadi tanggungan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peserta adalah Gubernur, Wakil Gubernur, dan Keluarga.
7. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*).
8. Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan.

BAB II

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Terhitung sejak tanggal pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarganya mendapatkan fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB III

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 3

Fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemeliharaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarganya, Badan Penyelenggara mengadakan kerja sama dengan berbagai badan/lembaga/sarana pemberi pelayanan kesehatan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

BAB IV

PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 5

Biaya pemeliharaan kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarganya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI